



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD SUYUDI alias DAUK bin YAHYA ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/05 November 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Cempaka RT.03 RW.13 Kel. Jogotrunan Kec./Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-56/M.5.28.3/Epp.2/04/2022 tanggal 11 April 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 55/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama AHMAD SUYUDI alias DAUK bin YAHYA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-15/M.5.28.3/Epp.2/04/2022 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUYUDI als DAUK Bin YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD SUYUDI als DAUK Bin YAHYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol : L 5793 HN Noka : MH8BG41CACJ809510 Nosin : G420-ID868623;

Dirampas untuk Negara;

Sedangkan;

- 1 (satu) bal kemasan rokok berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih;
- 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih;

Dikembalikan kepada saksi IRWAN HARRY SETIAWAN;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal Selasa, tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM.15/M.5.28.3/Epp.2/04/2022 tanggal 11 April 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AHMAD SUYUDI als DAUK Bin YAHYA**, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Januari 2022, bertempat di halaman Toko Basmallah Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi IRWAN HARRY SETIAWAN selaku driver mobil box milik PT. Djarum bersama dengan salesnya mengantar rokok ke Toko Basmallah dengan menggunakan Mobil Box yang diparkir menghadap ke jalan raya;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa dari arah utara (dari Kec. Leces Kab. Probolinggo) menuju Toko Basmallah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna putih biru Nopol : L 5793 HN hendak membeli minuman, dan sebelum membeli minuman terdakwa istirahat di kursi depan toko kemudian terdakwa melihat sales rokok mengambil rokok dari dalam mobil box lalu mengangkat bal kemasan rokok dibantu oleh saksi IRWAN HARRY SETIAWAN dibawa masuk kedalam toko, dan pada saat itu timbul niatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil rokok karena mobil box dalam keadaan pintu belakang tertutup namun tidak digembok;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengubah arah parkir motornya yang sebelumnya menghadap toko menjadi menghadap jalan raya sejajar dengan mobil box sebelah kanan sekira berjarak 1 meter, kemudian terdakwa langsung membuka pintu mobil box dan mengambil 2 (dua) bal kemasan rokok yang terdiri dari 1 (satu) bal kemasan rokok berisi 80 (delapan puluh) pack rokok MLD warna putih dan 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk SCORE warna putih lalu menutup kembali pintu mobil box tersebut, namun pada saat terdakwa menutup pintu suaranya terdengar oleh sales yang berada didalam Toko Basmallah yang kemudian terdakwa diteriaki maling oleh sales tersebut, oleh karena diteriaki maling akhirnya 2 (dua) bal kemasan rokok tersebut terdakwa lempar ke tanah dekat mobil box tersebut, kemudian terdakwa hendak melarikan diri kearah sepeda motor namun saat itu terdakwa berhasil ditangkap oleh sales dan warga yang beberapa saat kemudian petugas kepolisian juga datang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IRWAN HARRY SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol : L 5793 HN Noka : MH8BG41CACJ809510 Nosin : G420-ID868623;
- 1 (satu) bal kemasan rokok berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih;
- 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN HARRY SETIAWAN : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena seseorang telah mengambil barang milik perusahaan saya yang berada didalam mobil yang saksi kendaraai pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di halaman parkir Toko Basmallah Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai driver sales distribution yang setiap harinya mengantar pemasaran ke toko-toko serta kunjungan rutin mingguan di toko-toko sejak 2015 di PT. Djarum sedangkan saksi berada di lokasi kejadian karena pada saat itu saksi sedang bekerja melakukan pemasaran di Toko Basmallah Klakah;
- Bahwa menurut pemetaan perusahaan wilayah saksi meliputi Lumajang Utara yaitu Ranuyoso, Klakah, dan Lumajang Kota;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam toko sedang membantu sales;
- Bahwa posisi pintu box belakang pada saat saksi berada di dalam toko dalam keadaan tertutup namun tidak digembok, karena saksi masuk ke dalam toko tidak begitu lama sekitar 2 (dua) menit karena saksi hanya membantu sales mendorong troli barang yang telah disorder dan setelah itu saksi kembali ke mobil box untuk mempersiapkan orderan toko berikutnya;
- Bahwa jarak antara saksi dengan mobil box sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih;

- Bahwa pada saat sebelum hilang, rokok tersebut berada di dalam mobil box;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT.Djarum;
- Bahwa yang bertanggungjawab jika ada hilangnya rokok-rokok tersebut adalah saksi sebagai driver yang bertanggung jawab penuh atas semua barang/produk yang ada di dalam mobil box;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut karena pada saat itu juga Terdakwa ditangkap di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengambil bal kemasan rokok yang ada didalam mobil box, dengan membuka pintu mobil box yang tidak terkunci lalu mengambil bal kemasan rokok dan dibawa keluar dengan menggunakan tangan ketika saksi bersama sales masuk kedalam toko;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan tangan kosong yang kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor Satria FU;
- Bahwa kondisi pada saat itu di luar toko sepi;
- Bahwa kerugian yang dialami atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagai berikut : Rokok Score Mild 1 bal (100) bks x @Rp16.100 = Rp1.610.000 dan Rokok DS MLD 20 8 slop (80) bks x @Rp27.700 = Rp2.216.000, Jadi total keseluruhan Rp3.826.000 dan kerugian dibulatkan menjadi sekitar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ADI PURNAWAN : yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di halaman parkir Toko Basmallah Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Team Resmob mendapat informasi tentang adanya pelaku pencurian rokok yang diamankan oleh warga bersama dengan patroli Polsek Klakah di halaman parkir Toko Basmallah Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, lalu saya bersama team resmob menuju ke lokasi halaman parkir Toko Basmallah tersebut yang pada saat itu Terdakwa didapati bersama barang bukti berupa rokok yang berhasil diambil serta sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol : L 5793 HN, Noka : MH8BG41ACACJ809510, Nosin : G420-ID868623 (untuk menuju ke lokasi sasaran pencurian), sedangkan untuk mengambil barang yang diambil tidak menggunakan alat;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol : L 5793 HN, Noka : MH8BG41ACACJ809510, Nosin : G420-ID868623 Terdakwa mendapatkannya dipinjami dari temannya yang bernama WAHYU yang beralamat Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang sama-sama menjalani hukuman di Lapas Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat mobil box yang parkir menghadap ke jalan, sedangkan pada saat itu untuk sales rokok setelah mengambil rokok dari dalam mobil box lalu masuk kedalam toko dengan meninggalkan mobil box dengan kondisi pintu belakang mobil box ditutup namun tidak digembok, melihat tersebut lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) bal kemasan rokok dari dalam mobil box dengan cara membuka pintu yang tidak dikunci kemudian mengangkat 2 (dua) bal kemasan rokok tersebut dan menutup kembali pintu, namun pada saat Terdakwa menutup kembali pintu tersebut suaranya terdengar oleh sales yang berada didalam toko, yang kemudian diteriaki maling hingga kemudian Terdakwa diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih dan 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih;
- Bahwa semua rokok tersebut merupakan milik perusahaan Djarum;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya untuk mengambil rokok tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan tersebut karena Terdakwa diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman yaitu pada tahun 2013 perkara pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Lumajang, pada tahun 2017 perkara pencurian HP di wilayah Kabupaten Lumajang, pada tahun 2018 perkara Narkotika (shabu-shabu) di Wilayah Kabupaten Lumajang, pada tahun 2021 perkara pencurian HP di wilayah Kabupaten Jember;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut hendak dijual kembali untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di halaman parkir Toko Basmallah Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang karena telah mengambil barang milik orang lain;;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 2 (dua) bal kemasan rokok yang didalamnya berisi beberapa pack rokok yang berada di dalam mobil box;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut dengan menggunakan tangan kosong sedangkan untuk menuju lokasi mobil box tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki FU;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dari arah utara lalu mampir ke toko Basmallah hendak membeli minuman, sebelum membeli minuman Terdakwa istirahat di kursi depan toko setelah itu Terdakwa melihat ada kesempatan kemudian mengambil barang berupa rokok tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai rencana, karena niat Terdakwa timbul ketika Terdakwa duduk beristirahat di depan toko lalu ada kesempatan ketika kedua sales meninggalkan mobil box dalam keadaan pintu belakang tertutup namun tidak digembok;
- Bahwa dalam mobil box tersebut terdapat stiker Djarum dan kemungkinan pemilik mobil box tersebut adalah perusahaan Djarum;
- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil tersebut berada dalam mobil Djarum paling belakang sendiri dekat pintu belakang box sehingga Terdakwa mudah untuk mengambilnya;
- Bahwa mobil box dalam keadaan tertutup namun tidak digembok;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu untuk mengambil rokok tersebut;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa ketika mengambil rokok tersebut adalah sales rokok tersebut yang kemudian mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama warga setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil rokok tersebut hendak Terdakwa miliki dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa bahwa pemilik sepeda motor Suzuki Satri FU tersebut adalah teman Terdakwa bernama WAHYU yang beralamat di Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang Terdakwa kenal ketika sama-sama menjalani hukuman di Lapas Jember;
- Bahwa Terdakwa dipinjam sepeda motor tersebut oleh WAHYU sejak pagi hari sebelum kejadian (Terdakwa bertemu di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo) yang kemudian WAHYU berkunjung ke rumah familinya sedangkan sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sepeda motor atau tidak karena Terdakwa tidak diberikan STNK atau dokumen lain oleh WAHYU;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2013 perkara pencurian sepeda motor di Kabupaten Lumajang, pada tahun 2017 perkara pencurian HP di Kabupaten Lumajang, pada tahun 2018 perkara Narkotika (shabu-shabu) di Kabupaten Lumajang, pada tahun 2021 perkara pencurian HP di Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di halaman Toko Basmallah yang terletak di Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa AHMAD SUYUDI alias DAUK bin YAHYA dan yang menjadi korbannya adalah saksi ADI PURNAWAN yang merupakan Driver Sales Distribusi di PT. Djarum;
- Bahwa benar, barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih dan 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih;
- Bahwa benar, peristiwa Pencurian tersebut berawal ketika saksi IRWAN HARRY SETIAWAN selaku driver mobil box milik PT. Djarum bersama dengan salesnya mengantar rokok ke Toko Basmallah dengan menggunakan mobil box yang diparkir menghadap ke jalan raya. Selanjutnya Terdakwa datang dari arah utara (dari Kec. Leces Kab. Probolinggo) menuju ke Toko Basmallah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna putih biru Nopol : L 5793 HN hendak membeli minuman. Sebelum Terdakwa membeli minuman, Terdakwa istirahat di kursi depan Toko Basmallah kemudian Terdakwa melihat sales rokok mengambil rokok dari dalam mobil box lalu mengangkat bal kemasan rokok dibantu oleh saksi IRWAN HARRY SETIAWAN dibawa masuk ke dalam Toko Basmallah sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil rokok karena mobil box dalam keadaan pintu belakang tertutup namun tidak digembok. Selanjutnya Terdakwa mengubah arah parkir motornya yang sebelumnya menghadap ke Toko Basmallah menjadi menghadap ke jalan raya sejajar dengan mobil box sebelah kanan kurang lebih berjarak 1 (satu) meter, Terdakwa lalu langsung membuka pintu mobil box dan mengambil 2 (dua) bal kemasan rokok yang terdiri dari 1 (satu) bal kemasan rokok berisi 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) pack rokok MLD warna putih dan 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk SCORE warna putih lalu menutup kembali pintu mobil box tersebut, namun pada saat Terdakwa menutup pintu mobil box tersebut, suaranya terdengar oleh sales yang berada di dalam Toko Basmallah sehingga Terdakwa diteriaki maling oleh sales tersebut. Oleh karena Terdakwa diteriaki maling, akhirnya Terdakwa melempar 2 (dua) bal kemasan rokok tersebut ke tanah dekat mobil box tersebut dan Terdakwa hendak melarikan diri ke arah sepeda motor namun pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh sales dan warga hingga beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar, 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih dan 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT.Djarum;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, saat itu dalam keadaan sepi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya dari PT. Djarum ataupun saksi ADI PURNAWAN selaku Driver Sales Distribusi di PT. Djarum;
- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut karena Terdakwa hendak memiliki dan menjual kembali rokok tersebut;
- Bahwa benar, akibat kejadian pencurian tersebut, PT. Djarum ataupun saksi ADI PURNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (*residivis*) yaitu pada tahun 2013 perkara pencurian sepeda motor di Kabupaten Lumajang, pada tahun 2017 perkara pencurian HP di Kabupaten Lumajang, pada tahun 2018 perkara Narkotika (shabu-shabu) di Kabupaten Lumajang, pada tahun 2021 perkara pencurian HP di Kabupaten Jember;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol : L 5793 HN Noka : MH8BG41CACJ809510 Nosin : G420-ID868623 yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan Pencurian tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat kepemilikan;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAD SUYUDI alias DAUK bin YAHYA ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa AHMAD SUYUDI alias DAUK bin YAHYA telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa AHMAD SUYUDI alias DAUK bin YAHYA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa AHMAD SUYUDI alias DAUK bin YAHYA tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD SUYUDI alias DAUK bin YAHYA pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di halaman Toko Basmallah yang terletak di Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal ketika saksi IRWAN HARRY SETIAWAN selaku Driver Sales Distribution mobil box milik PT. Djarum bersama dengan salesnya mengantar rokok ke Toko Basmallah dengan menggunakan mobil box yang diparkir menghadap ke jalan raya. Selanjutnya Terdakwa datang dari arah utara (dari Kec. Leces Kab. Probolinggo) menuju ke Toko Basmallah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna putih biru Nopol : L 5793 HN hendak membeli minuman. Sebelum Terdakwa membeli minuman, Terdakwa istirahat di kursi depan Toko Basmallah kemudian Terdakwa melihat sales rokok mengambil rokok dari dalam mobil box lalu mengangkat bal kemasan rokok dibantu oleh saksi IRWAN HARRY SETIAWAN dibawa masuk ke dalam Toko Basmallah sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil rokok karena mobil box dalam keadaan pintu belakang tertutup namun tidak digembok. Selanjutnya Terdakwa mengubah arah parkir motornya yang sebelumnya menghadap ke Toko Basmallah menjadi menghadap ke jalan raya sejajar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil box sebelah kanan kurang lebih berjarak 1 (satu) meter, Terdakwa lalu langsung membuka pintu mobil box dan mengambil 2 (dua) bal kemasan rokok yang terdiri dari 1 (satu) bal kemasan rokok berisi 80 (delapan puluh) pack rokok MLD warna putih dan 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk SCORE warna putih lalu menutup kembali pintu mobil box tersebut, namun pada saat Terdakwa menutup pintu mobil box tersebut, suaranya terdengar oleh sales yang berada di dalam Toko Basmallah sehingga Terdakwa diteriaki maling oleh sales tersebut. Oleh karena Terdakwa diteriaki maling, akhirnya Terdakwa melempar 2 (dua) bal kemasan rokok tersebut ke tanah dekat mobil box tersebut dan Terdakwa hendak melarikan diri ke arah sepeda motor namun pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh sales dan warga hingga beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih dan 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih milik PT. Djarum tanpa ada ijin sebelumnya dari saksi IRWAN HARRY SETIAWAN selaku Driver Sales Distribution mobil box milik PT. Djarum tersebut mengakibatkan PT. Djarum mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih dan 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih milik PT. Djarum tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, alasan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih dan 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih milik PT. Djarum tersebut disamping karena saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain yang menjaga, juga disebabkan karena Terdakwa sejak awal sudah memiliki tujuan untuk memiliki barang-barang yang dicuri tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang dan pekerjaan, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya niat Terdakwa yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Terdakwa agar barang-barang berupa 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih dan 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih milik PT. Djarum tersebut dapat menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (*residivis*);

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) bal kemasan rokok berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih;
- 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah jelas kepemilikannya yaitu adalah milik PT. Djarum, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Djarum melalui saksi IRWAN HARRY SETIAWAN, sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol : L 5793 HN Noka : MH8BG41CACJ809510 Nosin : G420-ID868623;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita dari penguasaan Terdakwa menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta tidak memiliki kelengkapan dokumen kepemilikan yang jelas dan mempunyai nilai ekonomis, oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi dalam melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUYUDI alias DAUK bin YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bal kemasan rokok berisi 80 (delapan puluh) pack rokok merk MLD warna putih;
 - 1 (satu) bal kemasan rokok yang berisi 100 (seratus) pack rokok merk Score warna putih;Dikembalikan kepada PT. Djarum melalui saksi IRWAN HARRY SETIAWAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih biru Nopol : L 5793 HN Noka : MH8BG41CACJ809510 Nosin : G420-ID868623;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DJATIMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh FRAN NURMANSYAH, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

DJATIMIN, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN.Lm